

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**M. DICKY JUSRIANTO
NIM. 1900874201063**

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : M. DICKY JUSRIANTO
N P M : 1900874201063
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / SI
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H.	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. DICKY JUSRIANTO
N P M : 1900874201063
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / SI
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 14:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(H. M. Chairul Idras, S.H., M.M., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. DICKY JUSRIANTO
N P M : 1900874201063
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. DICKY JUSRIANTO)

ABSTRAK

Tindak pidana saat ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Dalam penegakan hukumnya, tentu adanya kendala yaitu (a) tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan (c) pelaku sempat melarikan diri dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point kendala tersebut yaitu (a) penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, (b) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur Pasal 378 KUHP, (c) pihak Ditreskrim Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahaan sudah 10 tahun mengabdikan untuk mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan

ABSTRACT

Current criminal acts as social phenomena that occur on earth may never end in line with developments and social dynamics that occur in society. It seems that the problem of this crime will continue to grow and will never subside, both in terms of quality and quantity, this development creates anxiety for the community and the government. The purpose of this study is to find out and understand law enforcement against perpetrators of criminal acts of embezzlement in positions within the jurisdiction of the Jambi Regional Police. To find out and understand the obstacles in law enforcement against perpetrators of criminal acts of embezzlement in positions within the jurisdiction of the Jambi Regional Police. To find out and understand efforts to overcome obstacles in law enforcement against perpetrators of criminal acts of embezzlement in positions within the jurisdiction of the Jambi Regional Police. The type of this research is Juridical Sociology. In writing this thesis the writer uses an empirical approach. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. Law enforcement for perpetrators of embezzlement in positions handled by the General Criminal Investigation Directorate (Ditreskrim) of the Jambi Regional Police. In law enforcement, of course there are obstacles, namely (a) the perpetrator was not cooperative in the examination, (b) the case file was returned by the prosecutor and (c) the perpetrator had run away and the perpetrator's family did not want to provide information. Efforts were made to overcome the 3 (three) points of the obstacle, namely (a) investigators tried to convince the perpetrators to be honest in providing information and willing to work together to reveal and resolve cases of embezzlement in that position, (b) investigators from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim)) has complied with the Attorney's request by not including elements of Article 378 of the Criminal Code, (c) the Jambi Regional Police Ditreskrim is looking for instructions and information regarding the whereabouts of the HS perpetrators starting with the relatives and families of the perpetrators for questioning. The suggestions put forward should the company be even more selective in granting authority to newly hired employees, such as providing a requirement to work in a company that has served 10 years to gain full trust in the authority given.

Keywords: Law Enforcement, Actor, Crime, Embezzlement, Position

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Akademik (PA).
5. Bapak H. M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua ayahanda Jumhadi dan ibunda Sri Suciati, Adik M. Nofran Ramadhan dan Istri Inggri Kurniawati tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

9. Teman serta sahabat Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi angkatan 2019.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Maret 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN	
PENGESAHAN	ii
i	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM	
PENGUJI	i
v	
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	v
i	
ABSTRACT	v
ii	
KATA PENGANTAR	
.....	v
iii	
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum	18
B. Aparat Penegakan Hukum	21
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	23
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	34

B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	36
C. Pengertian Penggelapan.....	43
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	45


**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	51
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	57
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana saat ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.²

¹ H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal.5

² *Ibid*, hal.6

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, sedangkan menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.³

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :⁴

1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

2. Penggelapan Ringan

³ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87

⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.56

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000,00.- (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau **jabatannya** atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).⁵

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum

⁵ *Ibid*, hal.57

2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.⁶

Memang tidak dapat di pungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun.”

Tejadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

⁶ R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

Berdasarkan analisa data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi diketahui :

“Saat ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 13 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Salanjutnya pada tahun 2020 terdapat 17 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi dan pada tahun 2021 terdapat 21 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 51 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi”.

Adapun salah satu contoh kasus yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrim. Dari kasus tersebut diketahui pelaku telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh

orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sebenarnya penyelesaian perkara penggelapan ini dapat juga di selesaikan secara mediasi (*Kebijakan Non Penal*) apabila pelaku mempunyai itikad baik untuk menganti dan menyelesaikannya, akan tetapi penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus ini merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan

pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷

2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.⁸ Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.18

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 473

tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

3. Tindak Pidana

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁰ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹¹

4. Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.33

¹¹ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 10

menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.¹²

5. Dalam Jabatan

Dalam jabatan ialah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).¹³

6. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu [Provinsi](#). Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari [Mabes Polri](#). Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada [Kapolri](#). Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).¹⁴

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam

¹² M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 208

¹³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.23

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi/diakses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 21.10 WIB

Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 59

¹⁶ *Ibid*, hal 57-58

hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkei)*.¹⁷

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹⁷ *Ibid*, hal 59

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹⁹ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) Serta ketentuan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 8

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, *ideology*, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Teknik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasubdit Ditreskrim Polda Jambi.

- b. 1 Orang Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi.
- c. 1 Orang Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Kemudian Pada **Bab III** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penggelapan dan tindak pidana penggelapan.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi antara lain yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.²¹ Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

²⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal.22

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.²²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.²³

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk

²² *Ibid*, hal.24

²³ Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.18

menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁴

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁵

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²⁴ *Ibid*, hal.18

²⁵ *Ibid*, hal.19

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁶

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

B. Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op Cit*, hal.42

²⁷ *Ibid*, hal.43

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.²⁸

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²⁸ *Ibid*, hal.45

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).²⁹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;

²⁹ *Ibid*, hal.47

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op Cit, hal.8

- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).³¹

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³²

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 2) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

³¹ *Ibid*, hal.9

³² *Ibid*, hal. 10

- 3) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 4) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 5) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 6) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³³

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

³³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op Cit*, hal.154

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal.156

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian

memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.³⁶

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

- a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.
- b. Pemahaman hukum
Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.
- c. Sikap
Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.³⁷

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.³⁸

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

³⁸ *Ibid*, hal. 180

mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.³⁹

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.58

⁴⁰ *Ibid*, hal.60

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁴¹

⁴¹ *Ibid.* Hal.62

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁴²

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁴³

⁴² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 21-22

⁴³ *Ibid*, hal.24

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁴⁴

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hal.35

⁴⁵ *Ibid*, hal.36

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁶

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dokus dan culpa)

⁴⁶ *Ibid*, hal.39-40

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁴⁷

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

⁴⁷ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 195

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁴⁸

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁴⁸ *Ibid*, hal.198

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁴⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁰

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 43

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵²

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hal. 25-26

⁵² *Ibid*, hal. 27

⁵³ *Ibid*, hal. 28

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁴

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁵

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)

⁵⁴ *Ibid*, hal. 29

⁵⁵ *Ibid*, hal. 30-31

karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁵⁶

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁵⁷

C. Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh

⁵⁶ *Ibid*, hal. 32-33

⁵⁷ *Ibid*, hal. 34

nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.⁵⁸

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.⁵⁹

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.⁶⁰

⁵⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 183

⁵⁹ *Ibid*, hal. 184

⁶⁰ *Ibid*, hal. 185

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.⁶¹

D. Tindak Pidana Penggelapan

Mengenai tindak pidana Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

⁶¹ *Ibid*, hal. 186

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶²

Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372,

⁶² P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 123

bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁶³

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri.
 2. Sesuatu barang.
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 5. Secara melawan hukum
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
 1. Mengaku sebagai milik sendiri. Unsur memiliki dalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.
 2. Sesuatu barang. Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.
 3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.
 4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

⁶³ *Ibid*, hal. 124

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Tindakan Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Tindakan refresif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁴

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).⁶⁵

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

⁶⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 78

⁶⁵ *Ibid*, hal. 80

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.⁶⁶

Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. Preventif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha preventif kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Refresif

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan refresif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁶⁷

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hal. 82

⁶⁷ *Ibid*, hal. 89

⁶⁸ *Ibid*, hal. 91

Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tindakan refresif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang beribawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, hal. 93-94

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Menurut bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan :

“Untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi memang saat ini angkanya terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 3 Tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 10.00 WIB

Adapun angka peningkatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi seperti yang dikatakan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Peningkatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2019 Sampai Tahun 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	13
2	2020	17
3	2021	21
Jumlah		51

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Tahun Tahun 2019 -2021

Berdasarkan tabel I tersebut dapat diketahui pada tahun 2019 terdapat 13 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Salanjutnya pada tahun 2020 terdapat 17 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi dan pada tahun 2021 terdapat 21 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 51 kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi.

Adapun salah satu contoh penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum.

Dapat diketahui pelaku atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Pada tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 10:00 WIB pelapor menghubungi terlapor untuk menanyakan DO dari PT. Star Jaya Gemilang yang mana terlapor adalah seles dari PT. Midea Planet Indonesia cabang sumatera selatan untuk wilayah Provinsi Jambi. Kemudian terlapor menjawab nanti siang akan dikirim. Sekira pukul 14:00 WIB korban kembali menghubungi terlapor tetapi terlapor tidak menjawab telepon dari korban. Setelah itu korban sebagai pelapor menghubungi PT. Star Jaya Gemilang untuk menanyakan sudah diterima barang atau belum, ternyata PT. Star Jaya Gemilang tidak mengorder barang. Pelapor pun langsung menghubungi pihak ekspedisi untuk menanyakan keberadaan barang namun pihak ekspedisi mengatakan bahwa barang telah di ambil oleh terlapor. Pelapor mulai curiga terhadap terlapor, kemudian pelapor menghubungi 3 (tiga) toko yang telah jatuh tempo pembayaran yaitu Toko Adi Eka Putra, Toko Multi Jaya dan Toko Lisa Elektronik dan pelapor melakukan penagihan, Ketiga toko tersebut mengatakan bahwa uang telah dibayarkan kepada terlapor. Pada tanggal 24 Juni 2020 pelapor mengadakan audit lapangan dan ditemukan bahwa terlapor telah menggelapkan uang perusahaan dan melakukan orderan fiktif. Akibat peristiwa tersebut

perusahaan merasa dirugikan sebesar Rp. 367.623.325,00.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Selanjutnya pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti. Kemudian dari tindak lanjut kasus tersebut dalam tingkat penyidikan dilihat dari analisa kasus dan analisa yuridis diketahui bahwa benar pelaku atas nama Hendra Saputra merupakan karyawan dari PT. Midea Planet Indonesia dengan dasar surat pengangkatan karyawan tetap Nomor; 015/HRD-SK/V/2019 dan Slip Gaji bulan Juni 2020 *Employee Number* : ID 111806.594. Selanjutnya pelaku atas nama Hendra Saputra pernah memberikan P.O. (*Purchase Order*) terhadap pemesanan barang berupa: (a) MSBC-05CRN1 (O) RAC Standard 0,5pk 30 (tiga puluh) Unit, (b) MSBC-05CRN1 (I) RAC Standard 0,5pk 30 (tiga puluh) Unit atas nama pembeli barang Lisa Elektronik yang beralamat di Jl. Kapt. Bakarudin No. 95 Rt. 01. Kel. Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Kemudian pelaku atas nama Hendra Saputra pernah memberikan P.O. (*Purchase Order*) terhadap pemesanan barang oleh PT. Star Jaya Gemilang Abadi berupa (a) MSBC-05CRN1 (1) RAC Standard 0,5pk sebanyak 30 Unit, (b) MSBC-05CRN1 (0) RAC Standard 0,5pk sebanyak 30 Unit. Selanjutnya Hendra Saputra kembali melakukan pemesanan lagi pada tanggal 04 Juni 2020 dan pelaku Hendra Saputra melakukan pemesanan barang berupa AC sebanyak 50 (lima puluh) Unit dengan type MSBC-05CRN1 (1) RAC Standard 0,5pk sebanyak 50 Unit. Dan MSBC-05CRN1 (0) RAC Standard 0,5pk sebanyak 50 Unit, dengan total Rp. 184.547.000,00.- (seratus delapan

puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu). Namun setelah di cek oleh Kepala Cabang PT. Midea Planet Indonesia cabang Palembang diketahui bahwa PT. Star Jaya Gemilang Abadi tidak pernah memesan barang-barang tersebut.

Menurut HS sebagai pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sudah tertangkap oleh Ditreskrim Polda Jambi mengatakan :

“Memang saya mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang perusahaan akan tetapi faktor keuntungan lah yang membuat saya melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara yang saya lakukan ialah memesan barang melalui admin perusahaan pusat yang berada di Jakarta yaitu nama admin yang memegang wilayah Sumatera Selatan di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dan proses pengeluaran barang yang di pesan dari kantor cabang atau shales kantor cabang yang mana saya yang mengeluarkan barang elektronik tersebut setelah DO yang telah saya buat berdasarkan PO dari admin pusat Midea DO nya saya serahkan ke bagian ekspedisi untuk di kirim barang sesuai pesanan”.⁷¹

Maka dari itu, analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, dan barang bukti di atas, penyidik dapat menganalisa bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut :

”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”.

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang siapa*** dalam pembahasan ini adalah Hendra Saputra, telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti:

⁷¹ Wawancara Bapak HS Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrim Polda Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 14.00 WIB

- a. **Barang siapa**, dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana itu “orang atau badan hukum” yang mampu bertanggung jawab, sehat dan dewasa, yaitu Hendra Saputra.
 - b. Bahwa tersangka adalah orang yang melakukan penggelapan dalam perbuatan tersebut ianya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur mempunyai maksud dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. bahwa benar terlapor Hendra Saputra telah memesan barang 40 unit ac merk Midea dan 15 Unit kulkas merk Midea pada perusahaan pusat yang berada di Jakarta dengan toko Adi Eka Putra, CV.Multi Jaya, dan Lisa Elektronik, kemudian setelah barang sampai ke wilayah Jambi dengan menggunakan jasa angkutan barang Exspedisi Mala yang beralamatkan di Jalan lintas Jambi-Palembang pall 13 Muaro Jambi, lalu diantar ke alamat toko tersebut dan diterima oleh toko-toko tersebut akan tetapi pelaku Hendra Saputra mengatakan kepada toko bahwa perusahaan meminta untuk di transfer ke Bank Mandiri a.n. Ismail Idem, dengan total dari 3 toko tersebut sebesar Rp. 125.623.525,00.- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga lima ratus dua puluh lima rupiah). akan tetapi perusahaan PT. Midea Planet Indonesia tidak pernah meminta mentransfer ke rekening lain selain rekening perusahaan PT. Midea Planet Indonesia. dan pelaku Hendra Saputra memesan orderan fiktif dengan cara toko tidak pernah memesan sama sekali yaitu toko PT. Star Jaya Gemilang dan Multi Karya, dengan cara memesan ke admin perusahaan Jakarta untuk 100 Unit AC, akan tetapi 2 toko tersebut tidak pernah memesan barang tersebut.
 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. bahwa benar pelaku Hendra Saputra adalah shalesman di perusahaan PT. Midea Planet Indonesia dengan wilayah Jambi yang mana cabang nya di Palembang dengan memiliki surat kontrak kerja sebagai karyawan di PT. Midea Planet Indonesia.

Selanjutnya menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan :

“Dari penegakan hukum perkara tersebut memang terdapat hak dan kewajiban yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut antara lain:⁷²

⁷² Wawancara Bapak Andi Rachmat Indra, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 11.15 WIB

1. Pelaku atas nama HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang Sumatera Selatan untuk wilayah Provinsi Jambi memiliki hak dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan bonus insentif (diluar gaji pokok) atas penjualan barang.
2. Pelaku atas nama HS yang bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia cabang Sumatera Selatan untuk wilayah Provinsi Jambi juga mempunyai kewajiban untuk menyetor uang hasil penjualan barang yang di tagih dari beberapa toko rekanan kepada PT. Midea Planet Indonesia.

Selain hak dan kewajiban itu HS bekerja sebagai sales dari PT. Midea Planet Indonesia juga mempunyai kewenangan yaitu memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan, namun pelaku justru menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai sales.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada point A yang dimana pelaku atas nama HS itu sendiri telah di tindak dan di proses hukum.

Namun sebelum penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukumnya, tentu adanya kendala yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi yaitu:

1. Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan.
2. Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Pelaku sempat melarikan diri dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu kendala tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan : “Dengan tidak kopratifnya pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya maka selama ditingkat penyidikan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi terhambat mengingat penyidik yang menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk membuktikan dan mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri”.⁷³
2. Menurut Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan : “Pernah di kembalikannya berkas pelaku atas nama HS yang di jadikan tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar tidak dimasukannya unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut”.⁷⁴
3. Selanjutnya menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan selaku Kasubdit Ditreskrim Polda Jambi Menjelaskan: “Saudara HS

⁷³ Wawancara Bapak Andi Rachmat Indra, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 11.15 WIB

⁷⁴ Wawancara Bapak Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 12.30 WIB

sempat melarikan diri hal itu diketahui saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrimum Polda Jambi ke rumahnya dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi dimana keberadaannya membuat anggota Ditreskrimum Polda Jambi sulit mencari petunjuk dan informasi dalam pengungkapan kasus tersebut”.⁷⁵

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point kendala tersebut ialah pelaku yang melarikan diri menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Ditreskrimum Polda Jambi memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap pelaku HS yang melarikan diri tersebut.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Begitu pula dengan kasus pelaku atas nama HS berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrimum yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi. Sebagaimana diketahui kasus tersebut terungkap setelah pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti, dan akhirnya diketahui bahwa pelaku atas nama HS menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan tindak pidana penggelapan

⁷⁵ Wawancara Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 10.00 WIB

dalam jabatan yaitu dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point kendala yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian menurut Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan : “Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tentunya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.”⁷⁶

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan tidak kopratifnya pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan menurut Andi Rachmat Indra, S.H., selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Menjelaskan : “Kami berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, namun sebaliknya apabila pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan berbelit belit atau tidak kopratif sehingga

⁷⁶ Wawancara Bapak Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 12.30 WIB

menghambat berjalannya proses penegakan hukumnya maka kami akan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berat karena menghambat proses penegakan hukum tersebut”.⁷⁷


2. Terhadap berkas perkara pelaku atas nama HS yang pernah di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi Mengatakan: “Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut”.⁷⁸
3. Kemudian terkait pelaku atas nama HS yang sempat melarikan diri saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Ditreskrim Polda Jambi ke rumahnya. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrim Polda Jambi Menjelaskan : “Upaya dilakukan ialah mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang dimana petunjuk dan informasi tersebut diawali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan, kemudian mengenai keluarga pelaku yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka

⁷⁷ Wawancara Bapak Andi Rachmat Indra, S.H., Selaku Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 11.15 WIB

⁷⁸ Wawancara Bapak Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 12.30 WIB

pihak Ditreskrimum terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna menyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.⁷⁹

Kemudian menurut HS sebagai pelaku Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sudah tertangkap oleh Ditreskrimum Polda Jambi Mengatakan : “Memang kerabat dan keluarga saya tidak mau memberikan keterangan kepada pihak Ditreskrimum Polda Jambi tentang informasi dan petunjuk keberadaan saya, akan tetapi uang hasil kejahatan tersebut telah habis untuk berfoya foya sehingga saya takut menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di mata hukum”.⁸⁰



⁷⁹ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Hasan Kasubdit Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 10.00 WIB

⁸⁰ Wawancara Bapak HS Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Sudah Tertangkap Oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 15 November 2022 Pukul 14.00 WIB



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Dapat diketahui pelaku atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrim Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari pengungkapan kasus tersebut pelaku atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya.
2. Dalam penegakan hukumnya, tentu adanya kendala yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian

Daerah Jambi yaitu (a) tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan (c) pelaku sempat melarikan diri dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi.

3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu (a) Terkait dengan tidak kooperatifnya pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, (b) Terhadap berkas perkara pelaku atas nama HS yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut, (c) Kemudian terkait pelaku atas nama HS yang sempat melarikan diri pihak Ditreskrim Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak perusahaan lebih selektif lagi dalam memberikan kewenangan pegawai yang baru di pekerjakannya seperti memnberikan syarat bekerja di perusahaan sudah 10 tahun mengabdikan untuk

mendapatkan kepercayaan penuh atas kewenangan yang diberikan tersebut.

2. Sebaiknya tersangka bersifat kooperatif saja dalam pemeriksaan, agar dalam proses penyidikannya berjalan dengan baik.
3. Hendaknya pelaku dijerat hukuman semaksimal mungkin karena pelaku sudah berupaya melarikan diri dan alat bukti berupa nota dan kwitansi atas pemesanan barang telah dibakar untuk menghilangkan jejak kejahatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018. Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian.

C. Jurnal

Anhar Anhar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/pid.b/2009/pn.pl)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.

Riska Yanti. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/pid.b/2010/pn. Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi/diakses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 21.10 WIB

